



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Honihama, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Honihama, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lrt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1995 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/9/7/1995, tanggal 09 Juli 1995;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, RT.004/RW.002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Flores kurang lebih selama 23 tahun, namun pada sekitar tahun 2018 Termohon meminta ijin untuk mengantarkan keluarga yang merantau ke Lewoleba namun ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain ke Tarakan dan tidak kembali sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
  - 3.1 Fauzia Siba Inan binti Anwar Ata Nara, tempur tanggal lahir, Honihama, 09 April 1996, perempuan, umur 28 (dua puluh delapan) Tahun
  - 3.2. Arsifah Ohin Kewa binti Anwar Ata Nara, tempat tanggal lahir, Solor Watobuku, 01 April 2004, perempuan, umur 20 (dua puluh) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun ternyata pada tahun 2018 Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain Dengan alasan mengantarkan keluarga merantau;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa kemudian Hakim menjelaskan bahwa alamat Termohon tidak diketahui berdasarkan surat panggilan kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu, selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Juli 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Lrt dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,- ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **SIGIT TRINUGROHO, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**SIGIT TRINUGROHO, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	220.000
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>390.000</b>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.38/Pdt.G/2024/PA.Lrt